

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MELALUI PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.19 TAHUN 2018 DI KABUPATEN JENEPONTO

Nur Alif Bashar¹ Budiarti A Rahman² Adriana Mustafa³

^{1,2,3} **Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia**

E-mail: arifinfn55@gmail.com¹

Abstract

The implementation of the Jeneponto Regency Regional Regulations is often hampered in its implementation. This study aims to determine how the implementation of Regional Regulation no. 19 of 2018 at the Jeneponto Regency Environmental Service and also to study fiqh siyasah analysis of environmental management and protection through the application of regional regulation no. 19 of 2018 in Jeneponto district. This type of research uses qualitative research with descriptive methods. There are two sources of data used, namely primary data sources and secondary data sources. From this study it was found that the implementation of the Jeneponto Regency regional regulation Number 19 of 2018 concerning environmental management and protection was not as effective as it should be. This is caused by several factors inhibiting local governments in carrying out these efforts, both in terms of finance (financial), facilities and infrastructure, as well as socialization that is still not given to the community. In the view of fiqh siyasah, the management and protection carried out by the local government of Jeneponto not suitable in accordance with Islamic law, because humans as caliphs on earth are to be able to prosper the earth in accordance with Islamic law.

Keywords: Implementation; Regional Regulations; Siyasah Syar'iiyah.

Abstrak

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto sering terhambat dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto dan juga untuk mengkaji Analisis fiqh siyasah terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan melalui penerapan peraturan daerah no.19 tahun 2018 di kabupaten Jeneponto. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, Sumber data yang digunakan ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dari penelitian ini di temukan bahwa Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan berjalan kurang efektif sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (Keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam pandangan fiqh siyasah pengelolaan dan

perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto kurang sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di muka bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci: Pelaksanaan; Peraturan Daerah; *Siyasah Syar'iyah*.

PENDAHULUAN

Manusia yang hidup di muka bumi, mempunyai daya dan akal untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan pada setiap waktu, tempat, serta keadaan apapun yang terjadi secara evolusi atas dasar terapan ilmu teknologi ciptaannya sendiri. Kemampuan adaptasi tersebut di dapat dari pengalaman bertahan hidup terhadap perubahan alam yang terjadi di sekitarnya. Contohnya melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dari pengaruh perubahan alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya untuk sampai ke luar angkasa, menyelam ke dasar lautan, dan kegiatan lain tanpa mengubah sifat biologisnya. Terlepas dari itu, sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 18 ayat 1 yaitu “ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”¹

Konsep desentralisasi merupakan proses pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya masing-masing.² Bagi lapisan elit politik (political elite) di daerah-daerah, desentralisasi ibarat “berkah”. Karena dengan kewenangan pemerintah dan parlemen daerah (authority of local government and parliament) yang lebih besar, kekuasaan (power) di tangan mereka menjadi lebih otonom atau menguat.³ Di Indonesia dianutnya desentralisasi kemudian diwujudkan dalam bentuk kebijakan otonomi daerah.

Hak, wewenang dan kewajiban daerah adalah dasar dari otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Hak tersebut diperoleh melalui

¹ Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah, Pasal 18.

² Tri Suhendra Arhani dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. (Gowa: Alauddin University Press, 2020): h. 6-10.

³ Syamsuddin Radjab. “Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah.” *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013): hlm. 224.

penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. Hak tersebut diperoleh melalui penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan.⁴

Namun setiap daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di atasnya, termasuk dalam pembentukan peraturan daerah yang harus sejalan dengan peraturan perundangan yang ada. Kabupaten Jeneponto merupakan salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah.

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-IV, tujuan dari negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Tujuan pasal dikontitusi dan amanat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini akan dapat terwujud secara nyata jika terdapat kerja sama antara semua *stake holder* dalam hidup berbangsa dan bernegara. Di lain sisi ada beberapa hal yang harus di jaga untuk mencapai tujuan tersebut, antara lainnya dengan membangun lingkungan hidup yang baik dan sehat. Mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik merupakan hak dari setiap warga negara sesuai dengan apa yang tersirat dalam konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁶

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, sehingga beberapa peraturan lanjutan di tingkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing, seperti Peraturan Daerah No.19 Tahun 2018 di Kabupaten Jeneponto.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya

⁴ Djohermansyah Djohan. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990): h. 52

⁵ Republik Indonesia, *Pembukaan Undang-Undang Dasar, alenia ke-IV*.

⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28 H*.

merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka penelitian ini diarahkan untuk melihat bagaimana Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Melalui Penerapan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2018 di Kabupaten Jeneponto.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif.⁷ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan syar'i, yuridis dan sosiologis. Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto dan Wilayah teritorial sekitarnya. Sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi Pustaka.⁸ Metode pengolahan data yang digunakan penulis yaitu metode deduktif, Analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif kemudian di tarik sebuah kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan kebijakan tentu ada beberapa faktor yang berpengaruh. Untuk menangani masalah pengelolaan dan perlindungan lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto menerbitkan Salah satu kebijakannya yaitu Peraturan Daerah No.19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan.

Dapat dipahami bahwa kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini yang dimaksud adalah DPRD dan Kepala Daerah Kabupaten Jeneponto, yang bertujuan

⁷ Kusnadi Umar dan patawari patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petium* 9, no. 1 (2021): hlm. 78-87.

⁸ Muhammad Anies. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016): hlm. 275.

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di tengah masyarakat dengan cara mengeluarkan peraturan agar permasalahan tersebut dapat teratasi sesuai dengan yang diharapkan.

Sesuai dengan yang tertulis diawal pembukaan Perda No.19 Tahun 2018 Kabupaten Jeneponto bahwa lingkungan hidup dan sumber daya alam di Kabupaten Jeneponto merupakan modal utama pembangunan, sehingga pemanfaatannya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertahankan kelestarian dan fungsinya.

Muh. Imam Taufiq Bohari Selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa adanya peraturan daerah no 19 Tahun 2018 tentang pengelolaan dan perlindungan ini terbentuk dari adanya inisiatif dari pemerintah kabupaten Jeneponto untuk mengatur bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan di kabupaten Jeneponto. Jadi adanya Perda No.19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan ini memang ditujukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan yang terjadi di kabupaten Jeneponto.⁹

Hadirnya perda ini diharapkan mampu menjadi dasar hukum mengingat banyaknya kawasan industri besar yang beroperasi di kabupaten Jeneponto seperti PT. Bosowa Energi PLTU Jeneponto, PLTB Jeneponto dan tambak-tambak udang kelas menengah yang memberikan dampak pencemaran dan pengrusakan lingkungan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Setelah merancang peraturan daerah yang di tujukan untuk menerbitkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan Langkah berikutnya adalah pelaksanaan/implementasinya. karena pemerintahan yang ideal adalah pemerintahan yang dalam melaksanakan fungsinya harus dapat memahami kehendak dan aspirasi masyarakatnya⁹

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dalam pandangan Surahmat Tiro selaku founder Turatea Hijau yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yaitu: 1). Komunikasi dalam Kebijakan 2). Sumber daya 3). Disposisi 4). Struktur organisasi.¹⁰

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto belum memenuhi semua yang terdapat dalam teori tersebut,. Seperti yang diungkapkan oleh bapak M. Basuki Baharuddin Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup ini menjelaskan fakta dilapangan bahwa pelaksanaan perda Nomor 19 Tahun 2018 sangat tidak maksimal, bahwa

⁹ Usman Jafar, "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015): hlm. 135.

¹⁰ Surahmat Tiro, Founder Turatea Hijau, *Wawancara*, Jeneponto, 24 Oktober 2021

pelaksanaan perda hanyalah sebatas perda yang pelaksanaannya dan juga sosialisasi kemasyarakatan sangat kurang sekali. Serta keberhasilan dalam perda itu sangat minim. Seperti adanya sanksi denda dan peraturan lainnya dalam perda untuk masyarakat yang melanggar perda tersebut.¹¹

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan ini adalah ketidakpedulian masyarakat dan pemerintah terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu: Pertama kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab pelanggaran hukum. Kedua, minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan kegiatan. Ketiga, adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam penyelesaian pelanggaran hukum.

2. Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto No. 19 Tahun 2018

Allah menurunkan syariat terakhir kepada Nabi Muhammad Saw. Syariat ini memiliki ciri khas yang rasional dan dibekali wahyu sebagai sumber rujukan guna menjadikan agama ini sebagai jalan yang lurus mencapai kebenaran di sisi Allah.¹² Al-Qur'an sebagai mukjizat sepanjang zaman dan kitab suci umat Islam sebagai yang fungsinya hudan bagi seluruh manusia sekalipun hanyalah orang-orang yang bertakwa yang memanfaatkannya secara baik.¹³ Selain itu, al-Qur'an adalah kitab suci yang dinyatakan Rasulullah Saw sebagai tali Allah yang terulur dari langit ke bumi, siapa yang berpegang dengan petunjuknya dia tidak akan tersesat.¹⁴ Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang isinya mencakup segala aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan

¹¹ M. Basuki Baharuddin, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto, wawancara, Jeneponto, 27 Oktober 2021.

¹² Subehan Khalik. “Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): hlm. 359.

¹³ Dudung Abdullah. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna ‘ala allahi Al-Kaziba.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): hlm. 249.

¹⁴ Dudung Abdullah. “Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sā hirū n, al-zā limū n dan al-Kā firū n.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2018): hlm. 67.

sesamanya dan dengan alam lingkungannya. Al-Qur'an juga memerintahkan agar umat Islam melaksanakan ajaran-ajaran Islam seutuhnya dan melarang mereka mengikuti kehendak dan ajakan setan.¹⁵

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Ibnu Aqil berkata bahwa Siyasa adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkannya.

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari kurangnya kualitas kebersihan dan tidak terlaksanannya pengelolaan dan perlindungan lingkungan.

Pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang buruk akan membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap pemandangan (estetika) serta dapat meyebabkan penyakit menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak ikut dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggan dan perlindungan lingkungan. Namun pada kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.

¹⁵ Zainuddin Ali. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007): h. 1.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam fath adz-dzari'ah yang secara terminologi bisa dipahami bahwa fath adz-dzari'ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari fath adz-dzari'ah yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. Begitu pula dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Jenepono No.19 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan tersebut menjadi salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk membuat masyarakat menjadi lebih tertib menjaga lingkungan dan membuat masyarakat menjadi lebih mengerti bagaimana cara mengelola dan melindungi lingkungan dengan baik dan benar sehingga tidak menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Contohnya seperti membuang sampah sembarangan yang akan menimbulkan banjir, penyakit dan sebagainya. Nilai-nilai yang terkandung dalam al-Quran dan Sunnah tidak hanya berisi tentang tata cara beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi juga memuat kaedah-

kaedah tentang interaksi di masyarakat dan pengaturan negara. Kewajiban untuk senantiasa patuh dan mengikuti segala bentuk kebijakan yang ditetapkan pemimpin termasuk dalam kajian siyasah syar'iyah.¹⁶

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan berjalan kurang efektif sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. Dalam Pandangan fiqh siyasah pengelolaan dan perlindungan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Jeneponto kurang sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Dalam konsep siyasah syar'iyah, aturan yang secara resmi dikeluarkan oleh pemerintah wajib untuk dipatuhi. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan Tafsir Analisis Tentang Term al-Sā hirū n, al-zā limū n dan al-Kā firū n." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 1 (2018).
- Abdullah, Dudung. "Komunitas yang Gagal Meraih Kesuksesan II: Tafsir Analisis Tentang Term Al-Mujrimun dan Allazina Yaftaruna 'ala allahi Al-Kaziba," *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Anies, Muhammad. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Pemilikan Rumah dari Developer di Kota Makassar." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 5, no. 2 (2016).

¹⁶ Ahkam Jayadi. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 15.

- Jafar, Usman. "Negara dan Fungsinya (Telaah Atas Pemikiran Politik)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Jayadi, Ahkam. "Membuka Tabir Kesadaran Hukum." *Jurisprudentie: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017).
- Khalik, Subehan. "Menguak Eksistensi Akal dan Wahyu Dalam Hukum Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017).
- Kurniati. "Nepotisme Dalam Perspektif Hadits (Kritik Sanad dan Matan Hadits)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (2015).
- Radjab, Syamsuddin. "Problem Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2, no. 2 (2013).
- Umar, Kusnadi dan Patawari. "Menyoal Netralitas RT/RW Pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2020." *Petitem* 9, no. 1 (2020).

BUKU

- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Arbani, Tri Suhendra dan Kusnadi Umar. *Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralisasi Fiskal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah)*. Makassar: Alauddin University Press, 2020.
- Djohan, Djohermansyah. *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

- Repubik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945 tentang Otonomi Daerah Republik Indoneisa, Pembukaan Undang-Undang Dasar, alenia ke-IV.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia.

Wawancara

- Baharuddin, M. ,Basuki Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto, wawancara, Jeneponto, 27 Oktober 2021.
- Bohari, Muhammad Imam Taufiq, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, wawancara, Jeneponto, 21 Oktober 2021.
- Tiro, Surahmat, Founder Turatea Hijau, Wawancara, Jeneponto, 24 Oktober 2021.